

SALINAN

SURAT EDARAN NOMOR : SE-04/PP/2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN SALINAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN SALINAN PUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG KEMBALI POS

A. UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pengiriman salinan putusan, diketahui terdapat adanya pengiriman salinan putusan yang dikembalikan ke Pengadilan Pajak karena para pihak telah berpindah alamat atau dikarenakan hal lainnya (kembali pos). Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan salinan putusan yang kembali pos tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2017 tentang Tata Cara Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan Atas Permohonan Peninjauan Kembali pada angka 2 huruf e dan angka 3 huruf f. Tata cara pengelolaan salinan putusan yang kembali pos sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat edaran tersebut perlu dilakukan penyesuaian guna peningkatan tertib administrasi dan transparansi pengelolaan salinan putusan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan mengenai tata cara pengelolaan salinan putusan yang kembali pos sebagai perubahan atas tata cara pengelolaan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2017.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk tertib administrasi dan transparansi pengelolaan salinan putusan yang kembali pos serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa terkait dengan salinan putusan yang telah diterbitkan.

C. RUANG LINGKUP

- 1. Ruang lingkup Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini meliputi:
 - a. Pengunggahan Informasi Salinan Putusan Pengadilan Pajak Dan Salinan Putusan Peninjauan Kembali Yang Kembali Pos Pada Situs Web Sekretariat Pengadilan Pajak; dan
 - b. Pengiriman Kembali Salinan Putusan Yang Kembali Pos Kepada Para Pihak Yang Bersengketa.



- 2-

- 2. Pemuatan Informasi Salinan Putusan Pengadilan Pajak Dan Salinan Putusan Peninjauan Kembali Yang Kembali Pos Pada Situs Web Sekretariat Pengadilan Pajak.
 - a. Dalam hal Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan Peninjauan Kembali dikembalikan ke Pengadilan Pajak (kembali pos), maka informasi atas salinan putusan yang kembali pos tersebut diunggah pada situs web Sekretariat Pengadilan Pajak dengan alamat: www.setpp.kemenkeu.go.id, sebagai pemberitahuan kepada para pihak terkait telah diterbitkannya salinan putusan dan telah dilakukannya pengiriman terhadap salinan putusan tersebut namun kembali pos.
 - b. Adapun informasi yang diunggah pada situs web tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1). Nama Pemohon Banding/Penggugat/Terbanding/Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali;
 - 2). Nomor Putusan;
 - 3). Tanggal pengiriman pos awal; dan
 - 4). Alamat tujuan pengiriman pos awal.
 - c. Para pihak yang belum menerima salinan putusan sesuai informasi yang diunggah pada situs web, dapat mengirimkan permohonan secara tertulis untuk pengiriman kembali salinan putusan yang kembali pos, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Surat permohonan ditujukan kepada Panitera Pengadilan Pajak;
 - 2). Satu surat permohonan dapat digunakan untuk permohonan pengiriman kembali satu atau lebih salinan putusan dengan mencantumkan nomor putusan yang dimohonkan untuk dikirimkan kembali;
 - 3). Surat permohonan memuat alamat untuk pengiriman kembali salinan putusan yang kembali pos dan dilampiri dengan:
 - a). Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
 - b). Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak; atau
 - c). Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh kantor kelurahan/desa atau kantor kecamatan.
 - 4). Untuk Salinan Putusan Pengadilan Pajak yang kembali pos:
 - a). Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pengurus yang berwenang, dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat; atau
 - b). Surat permohonan ditandatangani oleh Gubernur/Walikota/Bupati/Direktur/Kepala Kantor, dalam hal permohonan diajukan oleh Terbanding/Tergugat.



- 3-

- 5). Untuk Salinan Putusan Peninjauan Kembali yang kembali pos:
 - a). Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Pengurus yang berwenang dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan Wajib Pajak; atau
 - b). Surat permohonan ditandatangani oleh Gubernur/Walikota/Bupati/Direktur/Kepala Kantor, dalam hal permohonan diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan instansi pemerintahan (Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Pemerintah Daerah).
- 6). Dalam hal para pihak tidak mengajukan permohonan pengiriman kembali dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak informasi salinan putusan yang kembali pos diunggah pada situs web Sekretariat Pengadilan Pajak, maka salinan putusan tersebut dianggap telah disampaikan secara patut kepada para pihak.
- 7). Namun demikian, apabila jangka waktu sebagaimana tersebut angka 6 di atas telah dilampaui, para pihak tetap dapat mengajukan permohonan pengiriman kembali salinan putusan yang kembali pos dengan mengacu pada ketentuan angka 1 sampai dengan angka 5 surat edaran ini.
- 3. Pengiriman Kembali Salinan Putusan Yang Kembali Pos Kepada Para Pihak Yang Bersengketa.
 - Dalam hal para pihak yang bersengketa menyampaikan surat permohonan pengiriman kembali salinan putusan berdasarkan informasi salinan putusan yang kembali pos yang diunggah pada situs web Sekretariat Pengadilan Pajak, maka dilakukan pengiriman kembali salinan putusan yang kembali pos tersebut kepada Pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Salinan putusan dikirimkan kepada para pihak yang bersengketa melalui pos tercatat dan tidak diperkenankan diambil langsung ke Pengadilan Pajak;
 - b. Salinan putusan dikirimkan ke alamat untuk pengiriman kembali yang tercantum dalam surat permohonan pengiriman kembali salinan putusan; dan
 - c. Alamat untuk pengiriman kembali salinan putusan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Keterangan Domisili dari Pemohon.
 - d. Dalam hal Wajib Pajak atau Pengurus yang berwenang dalam surat permohonannya menghendaki agar salinan putusan dikirimkan ke alamat selain yang tercantum dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Keterangan Domisili, Wajib Pajak atau Pengurus yang berwenang dalam surat permohonannya harus melampirkan fotokopi dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak atau Pengurus tersebut memiliki kewenangan untuk menandatangani surat permohonan dan bertindak mewakili Wajib Pajak.



- 4-

e. Apabila salinan putusan telah dikirimkan kembali berdasarkan alamat yang tercantum dalam surat permohonan pengiriman kembali namun dikembalikan lagi ke Pengadilan Pajak oleh pihak pos (kembali pos kedua), maka salinan putusan tersebut didokumentasikan dalam berkas sengketanya dan salinan putusan tersebut dianggap telah disampaikan secara patut kepada para pihak.

D. LAIN-LAIN

- 1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan mengenai tata cara pengelolaan salinan putusan yang kembali pos sebagaimana diatur pada angka 2 huruf e dan angka 3 huruf f Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-04/PP/2017 tentang Tata Cara Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan Pajak dan Salinan Putusan Atas Permohonan Peninjauan Kembali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Apabila ada pihak-pihak yang menawarkan bantuan terkait pengiriman salinan putusan atau menjanjikan untuk dapat membantu mendapatkan salinan putusan dengan tata cara yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasi di Pengadilan Pajak, maka para pihak diminta untuk melaporkan tindakan tersebut melalui sms center: 0813 1033 3333 atau email: monev_setpp@kemenkeu.go.id.
- 3. Dalam hal terdapat pertanyaan terkait Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini, Pemohon dapat memperoleh informasi melalui layanan helpdesk Sekretariat Pengadilan Pajak di Lobi Gedung A Pengadilan Pajak, Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat, atau menghubungi layanan informasi dan publikasi Sekretariat Pengadilan Pajak melalui sms center: 0813 1033 3333 atau email: set.pp@kemenkeu.go.id.

E. PENUTUP

Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 September 2018 KETUA PENGADILAN PAJAK,

Ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.

Salinan Sesuai dengan Aslinya, Sekretaris Pengadilan Pajak

Hana Sri Juni Kartika & NIP 19650611 199010 2 001



LAMPIRAN

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE - 04 /PP/2018 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN SALINAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN SALINAN PUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG KEMBALI POS

KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA

- 5-

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGIRIMAN KEMBALI SALINAN PUTUSAN

Nomor	:(1)	•	(3)	
Lampira	n:(2)			
Hal	: Permohonan Pengiriman Kembali Salinan Putusan			
	retaris Pengadilan Pajak yam Wuruk Nomor 7 Pusat			
Nama		(4)		
NPWP	:(5)			
Jabatan	• •			
Alamat	Telepon :(8)			
Email	:(9)			
	ık selaku*) : Direktur/Kepala Kantor/Gubernur/Bupati			
	Pengu Nama NPWI Alam	: at :	(10) (11) (12)	
bersama sebagai No		ohonan untuk pengi Tanggal Ucap	riman kembali salinan putusan Alamat Pengiriman Kembali	
L	(13)		(15)	
	(10]	ТТ	(10)	
dst			·	
	me dan prosedur yang be	daku.	mohon ditindaklanjuti sesuai s/Direktur/Kepala Kantor)**	
		(16)		
Tembus Ketua Pe	an: engadilan Pajak.			
2. *) : 1	gan: anda X padayang ses Diisi salah satu yang sesu Pilih salah satu yang sesu	ai.		



- 6-

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENGIRIMAN KEMBALI SALINAN PUTUSAN

Nomor (1)	: diisi dengan nomor surat permohonan.		
Nomor (2)	: diisi dengan jumlah lampiran surat.		
Nomor (3)	: diisi dengan tanggal surat permohonan diajukan.		
Nomor (4)	: diisi dengan nama penandatangan surat permohonan.		
Nomor (5)	: diisi dengan NPWP penandatangan surat permohonan.		
Nomor (6)	: diisi dengan jabatan penandatangan surat permohonan.		
Nomor (7)	: diisi dengan alamat penandatangan surat permohonan.		
Nomor (8)	: diisi dengan nomor telepon penandatangan surat pernyataan.		
Nomor (9)	: diisi dengan alamat surat elektronik (email).		
Nomor (10)	: dalam hal penandatangan merupakan pengurus yang mewakili Wajib		
	Pajak badan, diisi dengan nama Wajib Pajak badan yang diwakili.		
Nomor (11)	: dalam hal penandatangan merupakan pengurus yang mewakili Wajib		
•	Pajak badan, diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan yang diwakili.		
Nomor (12)	2) : dalam hal penandatangan merupakan pengurus yang mewakili Waji		
	Pajak badan, diisi dengan alamat Wajib Pajak badan yang diwakili.		
Nomor (13)	: diisi dengan nomor putusan yang dimintakan untuk dikirimkan		
	kembali.		
Nomor (14)	: diisi dengan tanggal ucap atas putusan yang dimintakan untuk		
	Dikirimkan kembali.		
Nomor (15)	: diisi dengan alamat untuk pengiriman kembali salinan putusan.		
Nomor (16)	: diisi dengan nama, jabatan dan tanda tangan dari penandatangan		
	surat permohonan.		

KETUA PENGADILAN PAJAK,

Ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.

Salinan Sesuai dengan Aslinya, Sekretaris Pengadilan Pajak

Hana Sri Juni Kartika A NIP 19650611 199010 2 001